

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, desa Kori sudah memenuhi standar pencatatan keuangan desa seperti yang tercantum dalam laporan APBDesa dan realisasi yang sudah memberikan penjabaran terkait pendapatan, belanja, pembiayaan secara rinci.
2. Selain Perlakuan akuntansi dalam hal penjabaran laporan keuangan desa, desa Kori juga memberikan informasi terkait hasil dari penganggaran sebagai bagian dari kegiatan akuntansi desa yang terinci dalam laporan realisasi bahwa dalam anggaran masih mengalami kekurangan dalam hal penganggaran, hal ini terlihat bahwa dalam laporan realisasi besaran antara realisasi lebih Kurang dibandingkan anggaran sehingga desa Kori pada tahun 2021 mengalami penurunan dalam hal keuangan desa.

#### **5.2 Implikasi Teoritis**

Secara teoritis penerapan tata kelola publik berpengaruh terhadap baik buruknya pengelolaan dana desa. Tata kelola publik memiliki tiga prinsip utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Prinsip dalam tata

kelola publik ini dapat menuntun pengelolaan dana desa berjalan dengan tertib sesuai aturan. Prinsip akuntabilitas menuntun pengelolaan dana desa untuk sesuai dengan aturan yang berlaku serta bertanggungjawab dalam pelaksanaannya. Prinsip transparansi membuat pemerintah desa terbuka dalam pengelolaan dana desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Prinsip partisipasi membuat pengelola dana desa lebih responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kepedulian dan dukungan masyarakat dalam pembangunan desa.

### **5.3 Implikasi Terapan**

Secara Terapan implikasi penelitian ini adalah sebagai masukan kepada aparat desa untuk meningkatkan tata kelola publik dalam pengelolaan dana desa. Prinsip-prinsip dalam tata kelola publik dapat meningkatkan kualitas pemerintah desa sebagai pengelola dana desa